



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.718, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Ketenagalistrikan.  
Perusahaan Pembiayaan. Kewajiban.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121/PMK.010/2012  
TENTANG  
KETENTUAN MENGENAI BATASAN KEWAJIBAN  
BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan batasan kewajiban modal sendiri dan batas waktu untuk memulai kegiatan usaha bagi perusahaan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan, serta menindaklanjuti kebijakan Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 terkait dengan persetujuan skema *financial lease* untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 173/KMK.06/2002 tentang Rasio Pinjaman Terhadap Modal Sendiri dan Batas Waktu Untuk Memulai Kegiatan Usaha Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Ketenagalistrikan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan untuk mendukung kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional melalui skema *financial lease* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Koordinator Bidang